STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

- A.	NOMOR SOP	188.44 /765 / KPTS / 2017 - 3				
	TGL. PEMBUATAN	28 DEJEMBER 2017				
	TGL. REVISI					
	TGL. EFEKTIF	28 RESEMBER 2017				
	DISAHKAN OLEH	GUBERNUR SUMATERA UTARA				
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAI	NA .				
 UU 14 Tahun 2008 UU 23 Tahun 2014 PP 61 Tahun 2010 Permendagri 3 Tahun 2017 Perki 1 Tahun 2010 Pergub 71 Tahun 2017 						
KETERIKATAN:	PERALATAN PERLENGI	(APAN:				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PE	PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
	- Disimpan dalam ben	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				

	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			
NO		PPID Utama	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	SKPD	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	7				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Per- timbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada SKPD untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	T		,		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan Informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.				-	Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pem- beritahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	